
PSN

Pedoman Standardisasi Nasional

Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI)

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Kata Pengantar.....	ii
1 Ruang Lingkup.....	1
2 Acuan Normatif	1
3 Istilah dan Definisi.....	1
4 Program Nasional Perumusan Standar	2
5 Perumusan SNI	3
6 Penetapan SNI dan DT.....	9
7 Pemeliharaan SNI.....	9
8 Ketentuan Teknis dalam Perumusan SNI.....	10
9 Monitoring dan Pengawasan	11
Lampiran A Usulan Program Nasional Perumusan Standar	12
Lampiran B Tata Alir Perumusan SNI.....	15
Lampiran C Laporan <i>Quality Control</i> (QC) dalam Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)	16
Lampiran D.1 Format <i>E-balloting</i> untuk Jajak Pendapat	17
Lampiran D.2 Format <i>E-balloting</i> RSNI4 untuk Pemungutan Suara	18
Lampiran E Berita Acara Rapat Konsensus	19
Lampiran F Notulen Rapat Konsensus Panitia Teknis/Subpanitia Teknis SNI	20
Lampiran G Daftar Hadir Rapat Konsensus Standar Nasional Indonesia	22

Kata Pengantar

Pedoman ini dirumuskan dengan tujuan untuk:

- a) menciptakan mekanisme yang seragam dalam mengembangkan SNI sesuai dengan PP 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
- b) menciptakan keteraturan yang selaras dengan praktek dunia internasional;
- c) melengkapi acuan pelaksanaan kegiatan pengembangan SNI.

Pedoman ini merupakan revisi dari Pedoman BSN 9-2000 tentang Perumusan Standar Nasional Indonesia dan dirumuskan dalam rangka menyempurnakan tata cara dan mekanisme perumusan SNI dengan memperhatikan materi dan substansi ISO/IEC Directive-Part 1:2001, *Procedure for the technical work*.

Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI)

1 Ruang Lingkup

Pedoman ini merupakan acuan bagi pengembangan SNI yang meliputi pemrograman, perumusan, dan penetapan SNI. Struktur dari pada pedoman ini mencakup acuan normatif, istilah dan definisi, program nasional perumusan standar, perumusan SNI, dan penetapan SNI.

2 Acuan Normatif

PP Nomor 102 tahun 2000, *Standardisasi Nasional*.

ISO/IEC Guide 2:1996, *Standardization and related activities – General vocabulary*.

ISO/IEC Guide 7:1996, *Guidelines for drafting of standards suitable for use for conformity assessment*.

ISO/IEC Guide 51:1999, *Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards*.

PSN tentang *Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI)*.

PSN tentang *Adopsi Standar Internasional menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI)*.

PSN tentang *Penulisan Standar Nasional Indonesia (SNI)*.

3 Istilah dan Definisi

3.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

3.2 Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) adalah usulan rumusan standar yang disusun oleh panitia teknis secara konsensus.

3.3 Panitia teknis adalah unit organisasi dalam sistem standardisasi nasional yang dibentuk dan ditetapkan oleh BSN, yang bertugas melakukan perumusan RSNI baik untuk keperluan membentuk SNI baru, maupun revisi atau amandemen SNI yang telah ada.

3.4 Subpanitia teknis adalah unit organisasi dari suatu panitia teknis yang bertugas menangani sebagian lingkup dari panitia teknis tersebut.

3.5 Gugus kerja adalah unit organisasi yang bersifat sementara, yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia teknis atau subpanitia teknis, untuk melaksanakan proses tertentu dalam perumusan RSNI.

3.6 Produk adalah hasil kegiatan, proses dan/atau sistem yang berbentuk barang dan jasa.

3.7 RASNI adalah singkatan dari Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia.

Peristilahan-peristilahan lain yang digunakan dalam pedoman ini sesuai dengan ISO/IEC Guide 2:1996.

4 Program Nasional Perumusan Standar

4.1 Umum

Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) adalah suatu rencana kegiatan untuk mengembangkan SNI dalam periode tertentu, yang dipublikasikan agar dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

4.2 Perencanaan Program

4.2.1 Perencanaan PNPS disusun berdasarkan usulan dari panitia teknis untuk keperluan perlindungan keselamatan manusia, kesehatan masyarakat, keamanan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, kelancaran perdagangan, serta keperluan lain dengan memperhatikan:

- a) kebijakan nasional;
- b) kebutuhan pasar dalam negeri;
- c) perkembangan standardisasi serta kesepakatan regional dan internasional;
- d) persyaratan perdagangan internasional;
- e) kondisi klimatik, lingkungan, geologi dan geografis, kemampuan teknologi serta kondisi nasional yang spesifik lainnya.

4.2.2 Dalam menyusun usulan PNPS dan menetapkan sumber daya serta target waktu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) penyelesaian perumusan RSNI (RSNI1, RSNI2, RSNI3, RSNI4);
- b) waktu yang harus disediakan untuk mendapatkan tanggapan terhadap RSNI dari pihak-pihak yang berkepentingan (jajak pendapat/*enquiry*);
- c) waktu yang diperlukan untuk melaksanakan konsensus nasional (pemungutan suara/*e-balloting*) terhadap RSNI;
- d) penetapan dan publikasi SNI.

Penyusunan target waktu perlu diusahakan sesingkat mungkin tanpa mengurangi mutu dari standar yang dirumuskan. Sebagai acuan perencanaan program dapat digunakan perkiraan waktu sebagai berikut:

- | | |
|--|---------|
| a) Penyelesaian RSNI1 | 6 bulan |
| b) Penyelesaian RSNI2 | 3 bulan |
| c) Penyelesaian RSNI3 | 3 bulan |
| d) Jajak pendapat (<i>enquiry</i>) | 3 bulan |
| e) Penyelesaian RSNI4 | 2 bulan |
| f) Pemungutan suara (<i>e-balloting</i>) | 3 bulan |
| g) Penetapan SNI | 1 bulan |
| h) Publikasi SNI | 1 bulan |

4.2.3 Program subpanitia teknis harus disampaikan kepada panitia teknis yang bersangkutan untuk disepakati sebagai usulan program panitia teknis.

4.2.4 Dalam menyusun usulan program panitia teknis perlu menjangkau masukan dari berbagai pihak terutama Masyarakat Standardisasi Indonesia (Mastan) dan instansi teknis terkait.

4.2.5 Program panitia teknis harus ditentukan secara konsensus di lingkungan panitia teknis tersebut dan disampaikan kepada BSN selambat-lambatnya akhir bulan Juni dengan menggunakan formulir Usulan Program Nasional Perumusan Standar-Form 1 (Lampiran A).

4.2.6 BSN dapat meminta panitia teknis untuk memasukkan perumusan RSNI tertentu ke dalam usulan program panitia teknis.

4.2.7 Dalam hal keperluan mendesak, BSN dapat menugaskan perumusan RSNI yang tidak tercakup dalam PNPS kepada panitia teknis tertentu atas biaya BSN.

4.3 Kajian dan Penetapan Program

4.3.1 BSN melakukan kajian terhadap usulan program panitia teknis dengan mempertimbangkan:

- a) kesesuaian usulan dengan lingkup panitia teknis;
- b) duplikasi dengan SNI yang telah ada;
- c) duplikasi atau keterkaitan usulan dari panitia teknis yang berbeda;
- d) duplikasi dengan perumusan RSNI yang tengah dilaksanakan;
- e) duplikasi dengan program perumusan standar internasional yang tengah dilaksanakan;
- f) kesepakatan-kesepakatan regional dan internasional.

Berdasarkan hasil kajian di atas, setiap bulan Agustus BSN menetapkan Rencana PNPS untuk periode tahun berikutnya serta menyampaikan program tersebut kepada seluruh panitia teknis yang terkait. PNPS akan ditetapkan oleh BSN pada awal bulan Februari tahun yang sedang berjalan. Revisi terhadap PNPS dapat dilakukan setiap 6 bulan sejak ditetapkan.

4.3.2 Sesuai dengan ketentuan TBT-WTO, paling sedikit satu kali setiap 6 (enam) bulan BSN akan mempublikasikan PNPS melalui website BSN (www.bsn.or.id) atau media lain dan menotifikasikan publikasi tersebut kepada Pusat Informasi ISO/IEC.

5 Perumusan SNI

5.1 Ketentuan umum

5.1.1 Perumusan SNI dilaksanakan sesuai dengan PNPS dengan mengacu ketentuan dalam pedoman ini serta memperhatikan ketentuan PSN tentang *Panitia Teknis Perumusan SNI*, PSN tentang *Adopsi Standar ISO/IEC menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI)*, dan PSN tentang *Penulisan Standar Nasional Indonesia (SNI)*, PSN dan SNI tentang *Peristilahan*, serta pedoman lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

5.1.2 Prinsip dasar yang harus diterapkan dalam proses perumusan:

- a) transparansi dan keterbukaan
Terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui program pengembangan SNI serta memberikan kesempatan yang sama bagi yang berminat untuk berpartisipasi melalui kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan SNI.

- b) konsensus dan tidak memihak
Memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk mengutarakan pandangannya serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak-pihak tersebut secara konsensus (mufakat atau suara mayoritas) dan tidak memihak kepada pihak tertentu.
- c) efektif dan relevan
Harus mengupayakan agar hasilnya dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan konteks keperluannya.
- d) koheren
Sejauh mungkin mengacu kepada standar yang berlaku secara internasional dan menghindari duplikasi dengan kegiatan perumusan standar internasional agar hasilnya harmonis dengan perkembangan internasional.
- e) dimensi pengembangan
Mempertimbangkan kepentingan usaha kecil/menengah dan daerah serta memberikan peluang agar kepentingan tersebut dapat diakomodasikan.

5.1.3 Perumusan SNI harus memperhatikan sejumlah ketentuan sebagai berikut:

- a) Tidak dimaksudkan atau berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan yang berlebihan.
- b) Sedapat mungkin harmonis dengan standar internasional yang telah ada sejauh ketentuan tersebut memenuhi kebutuhan dan obyektif yang ingin dicapai serta sesuai dengan faktor-faktor kondisi iklim, lingkungan, geologi dan geografis, kemampuan teknologi serta kondisi nasional yang spesifik lainnya.
- c) Ketentuan sejauh mungkin menyangkut pengaturan kinerja dan menghindari ketentuan yang menyangkut pengaturan cara pencapaian kinerja (bersifat preskriptif).

5.2 Lingkup Standar

5.2.1 SNI yang dirumuskan harus sesuai dengan lingkup panitia teknis/subpanitia teknis.

5.2.2 SNI yang dirumuskan oleh panitia teknis sesuai dengan lingkungannya mencakup standar dasar, standar peristilahan, standar pengukuran dan pengujian, standar barang, standar jasa, standar proses, dan standar antar-muka, termasuk istilah, simbol, kemasan, persyaratan penandaan dan pelabelan yang diterapkan pada produk, proses atau metode produksi.

5.3 Tahapan Pembentukan SNI

Proses perumusan SNI dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut (lihat Lampiran B).

Tabel 1 Tahapan Perumusan SNI

Tahapan Perumusan	Pelaksana	Dokumen Terkait	
		Nama Dokumen yang Dihasilkan	Singkatan
Penyusunan konsep (<i>drafting</i>)	Panitia Teknis/ Subpanitia Teknis	Rancangan SNI1	RSNI1
Perbaikan konsep	Panitia Teknis/ Subpanitia Teknis	Rancangan SNI2	RSNI2
Konsensus panitia teknis/subpanitia teknis	Panitia Teknis/ Subpanitia Teknis	Rancangan SNI3	RSNI3
Jajak pendapat (<i>enquiry</i>)	BSN dan Mastan		
Perbaikan akhir	Panitia Teknis/ Subpanitia Teknis	Rancangan SNI4	RSNI4
Pemungutan suara/e-balloting (konsensus nasional)	BSN dan Mastan	Rancangan Akhir SNI	RASNI
Penetapan	BSN	Standar Nasional Indonesia	SNI

5.3.1 Penyusunan Konsep

- a. Pada tahap ini **RSNI1** disusun oleh panitia teknis atau subpanitia teknis.
- b. Apabila diperlukan panitia teknis/subpanitia teknis dapat membentuk gugus kerja untuk mendukung pelaksanaan seluruh atau sebagian proses perumusan RSNI.
- c. Gugus kerja terdiri dari tenaga ahli yang berkaitan dengan bidang standar yang akan dirumuskan dan dapat berasal dari luar panitia teknis/subpanitia teknis.
- d. Gugus kerja ini bersifat sementara dan secara otomatis bubar setelah menyelesaikan tugas
- e. Apabila diperlukan panitia teknis/subpanitia teknis atau gugus kerja dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak lain yang berkepentingan, melakukan penelitian, studi banding, dan atau pengujian untuk memastikan agar ketentuan yang dicakup dalam RSNI1 sesuai dengan konteks tujuan penyusunan SNI tersebut serta kondisi yang mempengaruhinya.
- f. Apabila menetapkan metode pengujian baru yang berdiri sendiri atau merupakan bagian suatu standar, metode tersebut tidak mengadopsi atau tidak mengacu suatu standar lain yang biasa digunakan, maka harus dilakukan validasi.
- g. Penyusunan RSNI1 harus mengacu ISO Guide 7 dan ISO Guide 51 sesuai dengan kebutuhan.
- h. Penyusunan RSNI1 diusahakan sejauh mungkin harmonisasi dengan standar ISO atau IEC yang telah ada.

5.3.2 Perbaikan Konsep (Rapat Teknis)

- a. Pada tahap ini RSNI1 dibahas dalam rapat panitia teknis/subpanitia teknis untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari seluruh anggota, serta diperbaiki untuk menghasilkan **RSNI2**. Apabila diperlukan dalam tahap ini dapat dilakukan konsultasi dengan berbagai pihak dan atau melakukan penelitian/pengujian sesuai dengan kebutuhan. Pada tahap ini BSN dapat memantau dengan menugaskan Tenaga Ahli Standardisasi (TAS).
- b. Seluruh substansi pembahasan dalam rapat panitia teknis atau subpanitia teknis harus terekam secara lengkap, akurat serta mudah dibaca dan dimengerti.
- c. Penulisan RSNI2 harus sesuai dengan ketentuan pada PSN tentang *Penulisan Standar Nasional Indonesia (SNI)*.

5.4 Konsensus dalam lingkup Panitia Teknis/Subpanitia Teknis

- a. Pada tahap ini RSNI2 dikonsensuskan di lingkungan panitia teknis/subpanitia teknis dengan memperhatikan pandangan anggota yang hadir dan pandangan tertulis dari anggota yang tidak hadir. Rapat konsensus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari seluruh anggota panitia teknis/subpanitia teknis dan semua pihak yang berkepentingan (produsen, konsumen, pakar/ahli, dan regulator) terwakili.
- b. Konsensus hanya dapat dilakukan apabila rapat mencapai kuorum minimal 2/3 anggota panitia teknis/subpanitia teknis hadir dan semua pihak yang berkepentingan terwakili (produsen, konsumen, pakar/ahli dan regulator)
- c. RSNI2 dapat ditetapkan menjadi **RSNI3** apabila peserta rapat konsensus menyepakati rancangan tersebut secara aklamasi. Dalam hal aklamasi tidak dicapai, dapat dilakukan voting, dan RSNI2 dapat ditetapkan menjadi RSNI3 apabila setidaknya 2/3 dari peserta rapat konsensus menyatakan setuju.
- d. Pelaksanaan konsensus dipantau oleh Tenaga Ahli Standardisasi (TAS) BSN
- e. Anggota panitia teknis atau subpanitia teknis yang tidak hadir dalam rapat berhak memberikan pandangannya secara tertulis sebagai bahan pembahasan namun tidak diperhitungkan di dalam kuorum maupun voting.
- f. Apabila peserta rapat konsensus yang menyetujui rancangan tersebut tidak mencapai 2/3 maka RSNI2 tersebut harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan pada butir 5.3.2 dengan memperhatikan alasan dari tanggapan yang menyatakan tidak setuju.
- g. Seluruh substansi pembahasan dalam rapat konsensus harus terekam secara lengkap, akurat serta mudah dibaca dan dimengerti, baik merupakan catatan pada RSNI2 maupun rekaman terpisah.
- h. Hasil rapat konsensus harus dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format pada Lampiran E (yang mencakup kuorum, konsensus/tidak konsensus, hasil voting, daftar hadir yang ditandatangani) sebanyak dua rangkap.
- i. Naskah asli RSNI2 yang memuat catatan-catatan kesepakatan rapat yang telah diparaf oleh ketua dan sekretaris panitia teknis atau subpanitia teknis, dan rekaman rapat lainnya, naskah RSNI3 yang telah diedit oleh tim editor, dalam bentuk *hard copy* dan *e-file*, berita acara hasil konsensus, harus dikirimkan ke BSN dan salinannya disimpan oleh sekretariat panitia teknis atau subpanitia teknis sampai SNI yang dimaksud ditetapkan.

5.5 Tahap Jajak Pendapat (*enquiry*) dengan media elektronik

a. Pada tahap ini RSNI3 yang dihasilkan oleh panitia teknis/subpanitia teknis, diserahkan ke BSN agar dapat disebarluaskan untuk mendapatkan tanggapan dari panitia teknis yang bersangkutan dan anggota kelompok minat Mastan yang relevan

b. Sebelum disebarluaskan, BSN akan memverifikasi (selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima RSNI3 dari panitia teknis) kesesuaian dengan ketentuan pada PSN ini serta PSN tentang *Penulisan Standar Nasional Indonesia (SNI)*. Dalam hal kesesuaian terhadap ketentuan PSN tersebut tidak dipenuhi, BSN dapat mengembalikan RSNI3 kepada panitia teknis/subpanitia teknis untuk diperbaiki.

c. Dalam proses ini, anggota panitia teknis dan anggota kelompok minat Mastan yang relevan, baik yang memiliki atau yang tidak memiliki hak suara, dapat memberikan tanggapan dalam kurun waktu 2 bulan untuk menyatakan: (a) setuju terhadap RSNI3 tersebut yang dapat disertai dengan catatan editorial dan/atau catatan teknis yang tidak bersifat substansial, (b) tidak setuju atas semua atau sebagian ketentuan substansi RSNI3 dengan memberikan alasan yang jelas mengapa dan bagian mana yang tidak disetujui, atau abstain tanpa memberikan catatan/alasan melalui Sistem Informasi SNI (SISNI) atau mengisi formulir (tanggapan disampaikan dengan menggunakan Formulir 3/Lampiran D.1).

Catatan:

Pernyataan setuju menyatakan persetujuan terhadap seluruh konsep RSNI sehingga catatan yang diberikan tidak bersifat substansial. Apabila ada bagian yang bersifat substansial tidak disetujui maka tanggapan harus dinyatakan sebagai tidak setuju.

d. Hasil jajak pendapat dinyatakan sah/kuorum apabila lebih dari 50% anggota yang memiliki hak suara memberikan tanggapan. Apabila batas minimum tidak tercapai, jajak pendapat dapat diperpanjang selama 1 bulan dan jajak pendapat dinyatakan sah.

e. BSN akan menghitung hasil jajak pendapat yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perhitungan hasil jajak pendapat tidak termasuk tanggapan yang menyatakan abstain atau tanggapan yang menyatakan tidak setuju tanpa alasan yang jelas.
- Apabila 2/3 dari anggota yang memiliki hak suara menyatakan setuju dan tidak lebih dari ¼ dari seluruh peserta vote (anggota yang memiliki dan tidak memiliki hak suara) tidak setuju dengan alasan, maka RSNI3 tersebut dinyatakan disetujui. Apabila kondisi ini dipenuhi dan tidak ada satupun pihak yang menyatakan tidak setuju, maka RSNI3 tersebut dianggap telah disepakati oleh pihak yang berkepentingan sehingga dapat diproses langsung menjadi **RASNI** tanpa melalui tahap voting. Sedangkan apabila ada pihak yang menyatakan tidak setuju, RSNI3 tersebut dapat diproses lebih lanjut menjadi **RSNI4** untuk memasuki tahap pemungutan suara.
- Apabila yang menyatakan setuju tidak mencapai 2/3, maka RSNI3 tersebut tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap pemungutan suara dan dikembalikan ke panitia teknis untuk diperbaiki dengan mempertimbangkan alasan dari tanggapan yang menyatakan tidak setuju dan disepakati oleh anggota panitia teknis/subpanitia teknis.
- RSNI3 yang telah diperbaiki dapat diajukan kembali untuk jajak pendapat. Apabila setelah dua kali pengulangan jajak pendapat tidak mendapatkan persetujuan maka RSNI3 dinyatakan gugur. Usulan SNI ini dapat diprogramkan kembali sesuai dengan ketentuan 4.2.

f. RSNI3 yang telah disetujui untuk dijadikan RSNI4 perlu diperbaiki oleh panitia teknis/subpanitia teknis dan diedit oleh tim editor tanpa perubahan yang bersifat substansial dengan proses sebagai berikut:

- BSN akan mengirimkan seluruh tanggapan yang diperoleh dalam tahap jajak pendapat dan hasil perhitungan jajak pendapat kepada panitia teknis/subpanitia teknis.
- Dalam memperbaiki RSNI3, catatan teknis atau editorial dari tanggapan yang menyatakan setuju, harus diperhatikan dan hasilnya diedit oleh tim editor menjadi RSNI4.
- RSNI4 yang dihasilkan dikirimkan kepada BSN untuk memasuki tahap pemungutan suara (e-ballot).
- Ketua panitia teknis menyerahkan RSNI4 ke BSN dalam bentuk *hard copy* dan *e-file*, disertai dengan rekaman perubahan-perubahan terhadap RSNI3 yang dilakukan.

g. RSNI3 yang langsung disetujui menjadi RASNI, tanpa melalui tahap e-balloting apabila yang menyatakan tidak setuju 0% perlu diperbaiki oleh panitia teknis/subpanitia teknis dan diedit oleh tim editor tanpa perubahan yang bersifat substansial dengan proses sebagai berikut:

- BSN akan mengirimkan seluruh tanggapan yang diperoleh dalam tahap jajak pendapat dan hasil perhitungan jajak pendapat kepada panitia teknis/subpanitia teknis.
- Dalam memperbaiki dan mengedit RSNI3 menjadi RASNI, catatan teknis atau editorial dari tanggapan yang menyatakan setuju harus diperhatikan.
- RASNI yang dihasilkan dikirimkan kepada BSN untuk ditetapkan menjadi SNI.
- Ketua panitia teknis menyerahkan RASNI ke BSN dalam bentuk *hard copy* dan *e-file*, disertai dengan rekaman perubahan-perubahan terhadap RSNI3 yang dilakukan.

Catatan:

Mengingat bahwa (1) RASNI yang dihasilkan pada proses ini, atau (2) RSNI4 yang disetujui dalam tahap voting menjadi RASNI, akan langsung ditetapkan menjadi SNI, maka perbaikan dan editing pada proses ini bersifat final sehingga harus dilaksanakan secermat mungkin sesuai dengan ketentuan pada PSN tentang *Penulisan SNI*.

5.6 Tahap Pemungutan Suara dengan media elektronik (*E-balloting*)

a. BSN menyebarluaskan RSNI4 melalui Mastan untuk mendapatkan persetujuan melalui pemungutan suara. Pada tahap ini anggota kelompok minat Mastan yang relevan dapat menyatakan setuju tanpa catatan, tidak setuju dengan alasan yang jelas, atau abstain, dalam kurun waktu 2 bulan melalui Sistem Informasi SNI (SISNI) atau mengisi formulir (tanggapan disampaikan dengan menggunakan Formulir 4/Lampiran D.2).

b. Pemungutan suara dinyatakan sah apabila diikuti oleh minimum 50% anggota kelompok minat Mastan yang relevan dan memiliki hak suara. Apabila batas minimum tidak tercapai, maka pemungutan suara diperpanjang maksimal 1 bulan dan dinyatakan sah.

c. BSN akan menghitung hasil pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perhitungan hasil pemungutan suara tidak termasuk tanggapan yang menyatakan abstain atau tanggapan yang menyatakan tidak setuju tanpa alasan yang jelas.
- Apabila 2/3 atau lebih anggota yang memiliki hak suara menyatakan setuju, dan yang menyatakan tidak setuju tidak lebih 1/4 dari seluruh peserta pemungutan suara (yang memiliki dan tidak memiliki hak suara), maka RSNI4 tersebut disetujui menjadi RASNI.

d. Apabila yang menyatakan setuju tidak mencapai 2/3, maka RSNI4 tersebut tidak layak untuk ditetapkan menjadi SNI dan dikembalikan ke panitia teknis/subpanitia teknis bersama hasil perhitungan pemungutan suara dan tanggapan dari peserta pemungutan suara.

e. Dalam keadaan sebagaimana dinyatakan dalam butir (d) panitia teknis/subpanitia teknis dapat mengajukan RSNI4 tersebut sebagai Dokumen Teknis (DT) dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengajukan RSNI4 tersebut ke BSN untuk ditetapkan sebagai DT setelah disepakati oleh 2/3 atau lebih dari anggota panitia teknis/subpanitia teknis. DT berlaku selama maksimum 5 tahun dan apabila dalam jangka waktu tersebut panitia teknis/subpanitia teknis dapat merubah kembali dan apabila telah dicapai konsensus bahwa DT diterima menjadi SNI, maka panitia teknis/subpanitia teknis dapat mengusulkan DT sebagai RSNI3 kepada BSN untuk diproses menjadi SNI melalui tahap jajak pendapat dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan: Tujuan penetapan DT dimaksudkan apabila ada pihak-pihak yang berkepentingan menggunakannya sebagai acuan atau referensi.

6 Penetapan SNI dan DT

6.1 RSNI yang telah mencapai tahap RASNI atau DT akan dialokasikan penomorannya oleh BSN. Penomoran SNI terdiri dari kata SNI diikuti 2 digit kode bidang berdasarkan ICS (*International Classification for Standards*), nomor induk, dan tahun penetapan. Penomoran DT terdiri dari kata DT diikuti 2 digit kode bidang berdasarkan ICS (*International Classification for Standards*), nomor induk, dan tahun penetapan. Tata cara penomoran SNI dan DT diatur dalam PSN *Penomoran Standar Nasional Indonesia (SNI)*.

6.2 BSN menetapkan RASNI menjadi SNI atau RSNI4 menjadi DT tanpa adanya perubahan atau editing dengan menerbitkan surat keputusan kepala BSN

6.3 BSN akan menyampaikan Surat Keputusan penetapan SNI atau DT kepada sekretariat panitia teknis/subpanitia teknis, disertai e-file dari SNI/DT terkait.

6.4 Hak cipta SNI dan DT merupakan milik BSN. Perbanyak SNI atau DT untuk diperjualbelikan hanya dapat dilakukan atas izin BSN.

6.5 SNI atau DT selama 1 tahun dipublikasikan dalam *website* BSN dalam bentuk *full text* selambat-lambatnya 2 bulan setelah penetapan. Apabila diperlukan, BSN dapat menyediakan SNI yang ditetapkan dalam bentuk e-file atau hardcopy.

7 Pemeliharaan SNI

7.1 Pemeliharaan SNI dilaksanakan oleh PT/SPT yang terkait sesuai dengan kebutuhan dengan melaksanakan Kaji ulang sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 tahun setelah ditetapkan, untuk menilai kelayakan dan kekinian SNI (Lihat PSN *Tata Cara Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia (SNI)*).

7.2 Dalam hal suatu SNI terdapat kondisi tertentu yang memerlukan perubahan sebelum 5 tahun maka kaji ulang terhadap SNI tersebut dapat diusulkan kepada BSN atau Panitia Teknis untuk ditindak lanjuti.

7.3 Hasil kaji ulang dapat ditindak lanjuti dengan menerbitkan ralat, amandemen, revisi, abolisi atau tetap tanpa perubahan terhadap SNI tersebut.

7.4 Ralat dapat dilaksanakan apabila hasil kaji ulang dinyatakan adanya kesalahan redaksional.

7.5 Amandemen SNI dilakukan apabila hasil kaji ulang menunjukkan keperluan perbaikan atau penambahan substansi yang sifatnya terbatas.

7.6 Revisi SNI dilakukan apabila hasil kaji ulang menunjukkan keperluan perubahan substansi yang cukup luas atau menyeluruh.

7.7 Abolisi SNI dilakukan apabila hasil kaji ulang menunjukkan bahwa SNI tersebut tidak diperlukan lagi.

7.8 Pemeliharaan SNI yang dilakukan dengan kaji ulang dan tata cara ralat, amandemen, revisi dan abolisi diatur dalam PSN *Tata Cara Pemeliharaan SNI*

8 Ketentuan Teknis dalam Perumusan SNI

Perumusan SNI perlu memperhatikan sejumlah aspek di bawah ini:

8.1 Satuan ukuran yang dipergunakan adalah *System International Unit (SI)*.

8.2 Ketentuan tentang pelaksanaan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan, pedoman, karakteristik, dan ketentuan teknis lain yang diatur dalam SNI, harus sesuai dengan PSN tentang *Spesifikasi SNI untuk Penilaian Kesesuaian (ISO Guide 7)*, dengan memperhatikan kelengkapan hal-hal sebagai berikut sesuai dengan kebutuhannya:

- a) cara pengambilan contoh termasuk pemilihan contoh dan metoda pengambilannya;
- b) batas dan toleransi untuk parameter pengukuran;
- c) urutan pengujian apabila mempengaruhi hasil pengujian;
- d) jumlah spesimen yang perlu diuji;
- e) metode dan jenis pengujian parameter yang tepat, benar, konsisten dan tervalidasi;
- f) spesifikasi yang jelas dari peralatan pengujian yang tidak dapat diperoleh secara komersial (*customized product*).

8.3 Metoda pengujian sejauh mungkin mengacu metoda pengujian yang baku, baik yang telah ditetapkan dalam SNI, standar internasional, atau standar lain yang telah umum dipergunakan. Apabila metoda uji yang dipergunakan bukan metoda uji baku, metoda tersebut harus divalidasi oleh laboratorium yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional.

8.4 Apabila SNI berkaitan dengan aspek keselamatan maka penyusunannya harus sesuai dengan PSN *Aspek Keselamatan – Pedoman Pencantuman dalam Standar (ISO Guide 51)* antara lain dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, sesuai dengan kebutuhannya:

- a) harus dilengkapi dengan informasi tentang keselamatan penggunaan/penerapan produk atau pelaksanaan proses;
- b) harus dilengkapi peringatan keselamatan yang harus diketahui dalam pelaksanaan proses pengujian, baik yang berkaitan dengan penggunaan bahan maupun peralatan yang berbahaya;
- c) harus menggunakan tanda yang ditetapkan dalam standar internasional atau tanda lain yang telah umum digunakan.
- d) dalam hal dipergunakan tanda selain yang dimaksud pada butir (c), arti tanda tersebut harus dijelaskan agar dapat diketahui dengan mudah dan jelas oleh pengguna produk atau pelaksana proses;

9 Monitoring dan Pengawasan

9.1 Untuk menjamin pelaksanaan pengambilan keputusan di dalam proses perumusan standar, BSN berhak mengirimkan tenaga ahli sebagai petugas *quality control* (QC) untuk memantau pelaksanaan proses pada setiap tahapan.

9.2 Petugas QC berhak memberikan peringatan apabila pelaksanaan proses perumusan SNI menyimpang dari ketentuan pada pedoman ini.

9.3 Peringatan petugas QC yang tidak diindahkan akan mempengaruhi persetujuan BSN untuk pelaksanaan tahap selanjutnya dalam perumusan SNI.

9.4 Dalam melaksanakan tugasnya, petugas QC berkewajiban memberikan laporan lengkap terhadap keseluruhan kegiatan proses perumusan SNI yang diikuti (menggunakan formulir 2/ Lampiran C

Lampiran A
(normatif)
Usulan Program Nasional Perumusan Standar

Tahun

1. Pembuat proposal
2. Judul
3. Lingkup
4. Program kerja yang diusulkan

Tabel A.1 Program kerja yang diusulkan

No.	Daftar SNI yang dibutuhkan/direvisi	Usulan waktu penyelesaian SNI (tahun)	ICS	Justifikasi	Dokumen/standar yang terkait (SNI atau standar lainnya), normatif/adopsi SNI	Keterangan (SNI baru/ irevisi)
1			
2			
3			

Catatan: Jika kolom ini tidak cukup, dapat ditulis pada halaman berikutnya.

Form 1

Tabel A.1 Program kerja yang diusulkan (lanjutan)


No.	Daftar SNI yang dibutuhkan/direvisi	Usulan waktu penyelesaian SNI (tahun)	ICS	Justifikasi	Dokumen/standar yang terkait (SNI atau standar lainnya), normatif/adopsi SNI	Keterangan (SNI baru/ revisi)
1			
2			
3			

Catatan: Jika kolom ini tidak cukup, dapat ditulis pada halaman berikutnya.

(Ketua Panitia Teknis)

.....,tahun.....

Lampiran B
(normatif)
Tata Alir Perumusan SNI



Lampiran C

(informatif)

Laporan *Quality Control* (QC) dalam Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)

(rangkap 4, untuk BSN, QC, Ketua, Sekretaris)

Tanggal terima (diisi oleh BSN):	No. Dokumen (diisi oleh BSN): RSNI 1)2)3)4) ^{*)}	
Judul RSNI 1)2)3)4) ^{*)} :		
Ruang lingkup RSNI 1)2)3)4) ^{*)} :		
Nama subpanitia teknis/panitia teknis :		
Hari/tanggal pelaksanaan rapat :		
Rapat dihadiri oleh wakil :		
• Produsen orang	
• Konsumen orang	
• Pemerintah orang	
• Ilmuwan orang	
• Anggota Panitia Teknis orang (seharusnya	
Hasil yang dicapai :		
Secara garis besar sidang berhasil	Ya *)	Tidak *)
1. Keterwakilan <i>stakeholders</i> berimbang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ketua sidang cukup adil/kooperatif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Materi RSNI bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Diskusi berjalan lancar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Materi RSNI dipahami oleh <i>stakeholders</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Pengambilan keputusan dengan konsensus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Jika no. 6 dilaksanakan dengan voting, jelaskan cara pengambilan votingnya.....		
8. Kesekretariatan (undangan, materi, fasilitas)		
9. Hasil bahasan rapat terlampir		
10. Lain-lain:		
.....		

Jakarta,

Petugas QC,

(.....)

Keterangan :

^{*)} Coret yang tidak perlu

Lampiran :

1. Notulen Rapat.
2. Daftar Hadir.
3. Naskah RSNI1/RSNI4.

Lampiran D.1

(normatif)

Format *E-balloting* untuk Jajak Pendapat

Voting Jajak Pendapat	
Tanggal diedarkan :	No. Urut : (diisi oleh sekretariat)
Tanggal berakhirnya jajak pendapat:	Panitia Teknis/ Subpanitia Teknis :

Kode RSNI: ...

Judul RSNI :

Diedarkan pada anggota aktif kelompok minat Mastan dan anggota PT/SPT terkait untuk voting pada tahap RSNI3 menjadi RSNI4/RASNI

Anggota Mastan dari kelompok minat dengan memiliki hak suara (P) serta anggota PT terkait yang terkait wajib memberikan voting

Mohon setelah formulir ini diisi, dikirim kembali ke Sekretariat BSN cq. Pusat Perumusan Standar.

RSNI4 atau RASNI yang akan datang akan diberi judul :

dengan Bahasa Indonesia :

dengan Bahasa Inggris :

Kami setuju pada substansi RSNI3 dengan alasan (editorial atau lainnya) sebagai berikut:

.....

Kami tidak setuju pada substansi RSNI3 dengan alasan sebagai berikut:

.....

Kami menyatakan abstain

Voter Tanda tangan :

Nama : Tanggal : Kode :

*) Coret yang tidak perlu

Anggota Mastan

Anggota PT

Nomor anggota :

Form 3

Lampiran D.2

(normatif)

Format *E-balloting* RSNI4 untuk Pemungutan Suara

<i>E-balloting</i> RSNI4	
Tanggal diedarkan :	No. Urut :(diisi oleh sekretariat)
Tanggal berakhirnya pemungutan suara:	Panitia Teknis/ Subpanitia Teknis :

Diedarkan pada semua anggota kelompok minat terkait di Mastan dan anggota PT/SPT terkait untuk voting pada tahap RSNI 4 menjadi RASNI.

Anggota Mastan dari kelompok terkait dan memiliki hak suara (P) serta anggota PT terkait wajib memberikan voting.

Mohon setelah formulir ini diisi, dikirim kembali ke Sekretariat BSN cq. Pusat Perumusan Standar.

Kode RSNI :

RSNI4 yang akan datang akan diberi judul :

dengan Bahasa Indonesia :

dengan Bahasa Inggris :

- Kami setuju pada isi RSNI4
- Kami tidak setuju dengan alasan seperti pada lampiran
- Kami menyatakan abstain

Voter Tanda tangan :

Nama : Tanggal :

Anggota Mastan, nomor anggota :

Anggota PT/SPT

Form 4

Lampiran E

(normatif)

Berita Acara Rapat Konsensus

B E R I T A A C A R A R A P A T K O N S E N S U S

.....
(tuliskan nama panitia teknis/subpanitia teknis secara lengkap)

1. Judul RSNi 1)2)3)4)* atau SNI :
2. Status Standar : Baru/kaji ulang *)
3. Hari/tanggal :

Pimpinan Sidang

1. Ketua : (Institusi :))
2. Wakil Ketua : (Institusi :))
3. Sekretaris : (Institusi :))

Catatan: (bila ada)

Jumlah seluruh anggota PT/SPT*) :orang (seharusnya.....)

Kehadiran anggota PT/SPT*) :bagian dari seluruh anggota PT/SPT*) terdiri dari:

- Kel. Produsen : orang
- Kel. Konsumen : orang
- Kel. Pakar : orang
- Kel. Pemerintah : orang

Catatan: Daftar hadir, perhitungan forum dan komposisi kehadiran anggota didasarkan pada anggota yang hadir dalam rapat dimana konsensus dicapai.

Kesepakatan dicapai melalui aklamasi/voting *)

Voting

- Peserta voting : orang
- Setuju : orang
- Tidak setuju : orang
- Abstain : orang

Kesimpulan : RSNi/SNI *) ini disetujui/tidak disetujui *) untuk ditindaklanjuti menjadi*).....

Jakarta,

Ketua PT/SPT*)

Sekretaris PT/SPT*)

(.....)

(.....)

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini:

1. Notulen Rapat.
2. Daftar Hadir.
3. Naskah RSNi2 atau RSNi3*) yang memuat catatan hasil kesepakatan rapat konsensus.
4. Naskah RSNi3 yang bersih dan siap untuk jajak pendapat dalam bentuk *hard copy* dan e-file.

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran F
(normatif)

Notulen Rapat Konsensus Panitia Teknis/Subpanitia Teknis SNI

NOTULEN RAPAT KONSENSUS

Nama PT/SPT :

Judul RSNI 1,2,3,4/SNI *) :

*) Coret yang tidak perlu

Form 6

NOTULEN RAPAT KONSENSUS

Nama PT/SPT :

Judul RSNI 1,2,3,4/SNI *) :

Definisi

Departemen Pertanian mengusulkan agar definisi tentang diambil dari buku.....
(rapat menyetujui).

Syarat mutu

PT. A menyatakan bahwa produknya belum secara konsisten dapat memenuhi seluruh kriteria dalam persyaratan mutu butir..., mengusulkan untuk dilakukan penurunan menjadi....
(Peserta lain setuju dengan usulan rancangan).

Cara uji

PT B mengusulkan agar cara uji dengan metode..... dimasukkan sebagai alternatif.
PT C dan PT D tidak sependapat karena pengujian metode tersebut memberikan hasil yang berbeda dengan metode yang diusulkan dalam RSNI.
(Rapat menyetujui untuk tetap menggunakan satu metode yaitu.....)

*) Coret yang tidak perlu

